

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan *Sunnatullah* (Hukum Alam) bagi makhluk Allah SWT seperti manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan akad yang sangat kuat (*Mitsaqan Ghalidzan*) untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah. Namun, dalam mengarungi kehidupan rumah tangga, pasangan suami istri terkadang mengalami berbagai masalah, baik yang sifat masalahnya ringan sampai permasalahan yang berat sehingga menyebabkan keutuhan rumah tangga dipertaruhkan hingga terjadinya perceraian. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan setiap manusia yang akan menimbulkan akibat lahir maupun batin antara mereka. Pembinaan terhadap perkawinan merupakan konsekuensi logis dan sekaligus merupakan cita-cita bangsa Indonesia agar memiliki peraturan hukum perkawinan yang bersifat nasional yang berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia.¹

Kewajiban memberi nafkah adakalanya suami mampu dan adakalanya dia seorang yang tidak mampu. Nafkah ini sangat besar sekali pengaruh dan fungsinya dalam membina rumah tangga bahagia, aman dan tentram dan sejahtera. Selain itu kekurangan nafkah juga menjadi penyebab pertengkaran dan kekacauan dalam rumah

¹Fikri Nuruzzaman, “Faktor Penyebab Tingginya Angka Cerai Gugat di Pengadilan Agama Pontianak”, *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 6 No. 1 April 2017, Universitas Tanjungpura, h. 123

tangga yang berakibat perceraian. Perkara nafkah sebagai alasan perceraian ini disebabkan suami tidak mampu memberi nafkah atau suami sebenarnya mampu memberi nafkah tetapi tidak mau memberi nafkah padahal istrinya hidup serba kekurangan. Oleh karena itu, kewajiban suami terhadap istrinya adalah memberikan harta benda untuk keperluan hidup yang biasa disebut nafkah (*Nafaqah*). Dalam Islam nafkah menjadi tanggung jawab suami untuk memenuhi kebutuhan dasar (*Basic Need*) keluarga. Pemenuhan terhadap nafkah merupakan bagian dari upaya mempertahankan keutuhan dan eksistensi sebuah keluarga. Kewajiban nafkah atas suami semenjak akad perkawinan dilakukan.²

Perceraian yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dapat dipastikan berdasarkan pada syariat Islam dan hukum-hukum fiqh, baik klasik maupun menurut kearifan lokal. Secara garis besarnya perceraian yang diatur oleh Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum materiil Peradilan Agama di Indonesia adalah cerai talak, cerai gugat, dan khulu'. Dalam pasal 117 disebutkan, talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang terjadi salah satu sebab putusanya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130 dan 131. Di dalam Al-Qur'an terdapat dalam Q.S Al-Baqarah/2: 187.

Terjemahnya: هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ³
 “Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu pun pakaian bagi mereka”³

Berdasarkan ayat tersebut, prinsip dalam pernikahan hendaknya berdasarkan kecintaan dan kasih sayang, kadang seorang suami memaksakan istrinya untuk

²Jumni Nelli, “Analisis tentang Kewajiban Nafkah Keluarga dalam Pemberlakuan Harta Bersama”, *Jurnal Hukum Islam* Vol. 2 No. 1 Mei 2017), Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, h. 30

³Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu, 2013), h. 29

melakukan sesuatu ataupun istri memaksa suaminya. Jika hal itu terjadi maka akan timbul kebencian, Jika kebencian itu timbul dari pihak suami maka hak talak baginya sebaliknya jika kebencian itu timbul dari pihak istri maka Islam membolehkan untuk melepaskan hubungan ini dengan cerai gugat.⁴

Seperti telah dijelaskan diatas, apabila terdapat permasalahan yang timbul dari keluarga (Rumah Tangga) telah banyak berbagai macam jalan keluarnya tanpa memilih harus bercerai, bahwa putusnya perkawinan akibat suami tidak memenuhi nafkah istri, namun putusnya perkawinan akibat putusan hakimlah yang sebenarnya harus dihindari. Seorang hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara perceraian tentu memiliki berbagai pertimbangan sebelum menjatuhkan cerai pada setiap gugatan yang masuk di Pengadilan. Walaupun perceraian adalah perbuatan halal namun dibenci oleh Allah SWT, suami istri boleh melakukan perceraian apabila berbagai cara yang telah ditempuh tidak dapat dipertahankan lagi. Kendati demikian apabila berbagai cara yang telah ditempuh tidak membawa hasil yang baik, maka perceraian merupakan jalan terbaik bagi kedua belah pihak untuk melanjutkan kehidupannya masing-masing.⁵

Dalam menjalankan kehidupan berumah tangga tidak menuntut kemungkinan terjadinya sebuah perpecahan dan pertikaian yang menyebabkan kondisi rumah tangga tersebut mengalami ketidak harmonisan. Ketidak harmonisan tersebut disebabkan oleh banyak faktor dimana ketika hak dan kewajiban tidak berjalan dengan seimbang dalam membina rumah tangga, maka pertengkaran seringkali

⁴Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 345

⁵Suhaila Zulkifli, "Putusnya Perkawinan Akibat Suami Menikah Tanpa Izin dari Istri", *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, Vol. 18 No. 3 Juli 2019, Universitas Negeri Semarang, h. 16

terjadi dan menyebabkan putusnya perkawinan. Putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan untuk menjelaskan perceraian atau berakhirnya suatu hubungan antara seorang laki-laki dan wanita yang selama ini hidup sebagai pasangan suami dan istri. Putusnya perkawinan yang terjadi diantara seorang suami dan istri tersebut, haruslah diselesaikan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia, maka dengan kewenangan relatif dan kewenangan absolut yang dimiliki oleh Peradilan Agama, maka dia berhak untuk menyelesaikan perkara putusnya perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam bisa terjadi karena kematian, perceraian, dan putusan Pengadilan.⁶

Dibolehkannya suami menceraikan istrinya jika dalam keadaan yang sangat terpaksa setelah melalui banyak pertimbangan sehingga hanya perceraianlah jalan satu-satunya yang dapat ditempuh. Sesungguhnya asumsi yang mengatakan keputusan cerai tidak boleh ditangan wanita berdasarkan pada landasan dan prinsip yang menyatakan bahwa keberadaan wanita tidak memungkinkan untuk menggantungkan hak cerai kepadanya karna dua alasan:

1. Perasaannya yang sangat lembut
2. Cepat percaya dan pendapatnya yang berubah-ubah.

Kedua alasan tersebut telah melalui berbagai pembahasan, analisa dan penelitian sebagai inti keseimbangan, kedua prinsip berlaku didalam kehidupan masyarakat, dimana agama tidak diamalkan kecuali sebagai *seremonial* (Upacara) belaka, maka dalam hal ini hak yang menjadi wewenang wanita, dia akan menjadi penguasa pandai yang dibimbing dan digiring untuk memulai dengan kebahagiaan

⁶Amir Syarifuddim, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Cet.I; Jakarta: Prenada Media, 2006), h.189

dan mengakhirinya dengan penderitaan. Perempuan selalu memandang yang terbaik dan akan memperhatikan segala arah pergaulan yang lebih baik dan menarik, dari pada yang menimpa dan dirasakannya dengan terbukanya pintu yang emosional semacam ini, pasti akan meningkatkan perceraian dikalangan masyarakat yang jelas-jelas ditolak oleh akal, adat dan syariat.⁷

Putusnya perkawinan karena perceraian ini sebenarnya sangatlah sulit untuk dilakukan mengingat peraturan perundang-undangan sangat menjaga agar perkawinan yang telah dilakukan tetap sesuai dengan tujuan semula yaitu membentuk keluarga bahagia yang kekal. Perceraian itu hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama bagi orang Islam, setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena alasan antara lain (sesuai pasal 116 Kompilasi Hukum Islam) yaitu:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Sebagaimana yang tercantum dalam PP, No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 (a) dan KHI Pasal 116 (a)
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut. Sebagaimana yang tercantum dalam PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 (b) KHI Pasal 116 bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya. Dalam pasal 133 KHI dijelaskan bahwa gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 (b), dapat diajukan setelah

⁷Ali Husain Muhammad Makki Al-Amili, *Perceraian Salah Siapa? Bimbingan Islam dalam Mengatasi Problematika Rumah Tangga* (Jakarta: Lentera Hati, 2010), h. 29

lampau 2 tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah dan gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau mengajukan sikap tidak mau lagi kembali kerumah kediaman bersama.

3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan. Sebagaimana yang tercantum dalam PP No. 9 tahun 1975 Pasal 19 (c) dan KHI Pasal 116 (c).
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan. Sebagaimana yang tercantum dalam PP No.9 Tahun 1975 Pasal 19 (d) dan KHI Pasal 116 (d).
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri. Sebagaimana yang tercantum dalam PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 (e) dan KHI Pasal 116 (e).
6. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan atau pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Sebagaimana yang tercantum dalam PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 (f) dan KHI Pasal 116 (f).
7. Suami melakukan pelanggaran taklik talak. Sebagaimana yang tercantum dalam KHI Pasal 116 (g).
8. Peralihan agama atau *murtad* yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga. Sebagaimana yang tercantum dalam KHI Pasal 116 (h)
9. Suami melalaikan kewajibannya. Sebagaimana tercantum dalam UU No.1 Tahun 1974 Pasal 34 (3) dan KHI Pasal 77 (5).⁸

⁸Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Bab XVI Pasal 116

Akan tetapi alasan diatas tidak lepas dari ketentuan yang dijelaskan dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Dari pasal tersebut diatas jelas tidak ada kewajiban hakim untuk mencari siapa yang salah sebagai penyebab kehidupan dalam rumah tangga antara suami istri mengalami perpecahan (*Broken Down Marriage*). Dalam hal perceraian didasarkan atas alasan adanya keretakan yang tidak dapat diperbaiki, sehingga dengan terbuktinya adanya keadaan tersebut, maka tidak perlu lagi dipertimbangkan siapa yang bersalah. Perceraian tidak mencari siapa yang salah dalam pengambilan putusannya, akan tetapi lebih memfokuskan pada permasalahan yang terjadi dalam hubungan suami istri tersebut dalam diselesaikan dan didamaikan. Ketika dalam keluarga tersebut tidak ada lagi kata damai kedua belah pihak hakim lebih berpendapat untuk memisahkan hubungan suami istri tersebut agar tidak memunculkan masalah baru yang mungkin akan lebih merugikan salah satu pihak bahkan ditakutkan akan adanya kekerasan baik dalam kekerasan fisik maupun psikis.

Hakim dalam memeriksa perkara perceraian wajib mendalami mengenai perkara yang sedang diperiksa dan dapat mengaitkan dengan yurisprudensi yang ada dan tidak ceroboh dalam pengambilan putusannya. Meskipun perceraian itu dibenarkan, baik menurut Hukum Islam maupun menurut UU No 1 Tahun 1974, namun perceraian itu tidak dapat dilakukan secara semena-mena. Oleh karena itu

perceraian baru dapat dilakukan seperti diatur dalam peraturan perundang-undangan. Secara yuridis, alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 UU No 1 Tahun 1974, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara lain antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri.⁹

Islam memberikan toleransi terhadap kemungkinan terjadinya perceraian jika perceraian dirasakan jalan terbaik yang harus ditempuh oleh keduanya sekalipun pada prinsipnya perceraian merupakan hal yang paling di benci oleh Allah Swt. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

أَبْغَضُ الْحَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Artinya:

“Sesuatu perbuatan halal yang paling di benci oleh Allah adalah talak (perceraian). HR Abu Daud dan Ibnu Majjah dari Ibnu Umar.¹⁰

Hadist ini menunjukkan bahwa perceraian itu hendaknya merupakan upaya terakhir yang mestinya bisa untuk dihindari dan sebetulnya dalam Al-Qur'an banyak ayat yang bisa dirujuk untuk menstimulasi perkawinan agar senantiasa dapat di pertahankan.

Banyak hasil penelitian yang menyajikan informasi bahwa saat ini angka perceraian cukup tinggi justru dipicu oleh gugatan perceraian yang diajukan oleh isteri. Banyak faktor penyebabnya, misalnya perempuan saat ini sudah mudah mendapat akses tentang kesetaraan gender, sudah mudah mendapat pendampingan

⁹Rudi Hartono, "Keyakinan Hakim Dalam Memutus Perkara Perceraian", *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 3 No. 2 Oktober 2014, Universitas Negeri Semarang, h.77

¹⁰Muhammad Nur Shiddiq, "Money Politics Dalam Tinjauan Hadis Nabi", *Jurnal Ilmu Hadis* Vol. 3 No. 2 Maret 2019, Sekolah Tinggi Agama Islam Persis Garut, h. 89

(*Advokasi*) dari lembaga pemberdayaan perempuan, ketatnya persaingan hidup yang berimbas pada keuangan rumah tangga dan penyebab-penyebab lainnya.¹¹

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka yang dijadikan pokok permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1.2.1. Bagaimana fakta cerai gugat, pertimbangan hakim dan dasar yuridis hukum Islam yang digunakan hakim dalam putusan No.489/Pdt.G/2018/PA.Prg di Pengadilan Agama Pinrang?
- 1.2.2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap fakta cerai gugat, pertimbangan hakim dan dasar yuridis hukum Islam pada putusan No.489/Pdt.G/2018/PA.Prg di Pengadilan Agama Pinrang?

1.3 Tujuan Penelitian

Merespon tujuan penelitian tersebut, dapat diformulasikan sebagai berikut;

- 1.3.1 Untuk mengetahui dan memahami bagaimana fakta cerai gugat, pertimbangan hakim dan dasar yuridis hukum Islam yang digunakan hakim dalam putusan No: 489/Pdt.G/2018/PA.Prg di Pengadilan Agama Pinrang
- 1.3.2 Untuk mengetahui dan memahami bagaimana analisis hukum Islam terhadap fakta cerai gugat, pertimbangan hakim dan dasar yuridis hukum Islam pada putusan No: 489/Pdt.G/2018/PA.Prg di Pengadilan Agama Pinrang

¹¹Linda Azizah, "Cerai Gugat Dalam Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 8 No. 5, Juli 2016, Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung , h.133.

1.4 Kegunaan Penelitian

Secara umum, penelitian ini diharapkan menjadi acuan dan memberikan pengembangan pengetahuan ilmu hukum khususnya hukum acara Peradilan agama. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi mengenai gambaran yang lebih jelas tentang cerai gugat akibat suami tidak dapat memberikan nafkah di Pengadilan Agama Pinrang.

Pada tataran praktis, Untuk memberikan masukan bagi semua pihak yang berkepentingan serta memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Memberikan jawaban praktis mengenai cerai gugat akibat suami tidak dapat memberikan nafkah studi putusan No: 489/Pdt.G/2018/PA.Prg di Pengadilan Agama Pinrang.

